



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA/FOTOGRAFER**, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017, telah mengajukan gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sungailiat dengan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 06 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (**WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) dengan mas kawin berupa Cincin emas 5 mata tunai,

Hal 1 dari 6 hlm.Puts.No. 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/16/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Penggugat pindah tugas kerja ke **KABUPATEN BANGKA BARAT**, Penggugat dan Tergugat berkumpul pada saat Penggugat libur kerja di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA**;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 12 Desember 2014. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Penggugat mengetahui hubungan cinta Tergugat dari media sosial facebook, LINE, WhatsApp, dan BBM milik Tergugat. Penggugat pernah membaca pesan singkat yang romantis. Bahkan dari chatting Tergugat di media sosial Tergugat mengaku telah pisah ranjang dan telah bercerai dari Penggugat. Selain itu Penggugat membaca chatting yang tidak pantas dari Tergugat yang masih berstatus sebagai suami dari Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak. Sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat

Hal 2 dari 6 hlm.Puts.No. 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Tergugat hanya sesekali atau tidak rutin memberi susu dan sekedar uang belanja untuk anak;

- c. Tergugat sering berkata kasar dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, seperti Tergugat menyebut Penggugat dengan sebutan Penggugat sampah;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2017 yang disebabkan karena Penggugat membaca pesan antara Tergugat dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, dimana Tergugat mengaku telah pisah ranjang dengan Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat membutuhkan **WIL** di siang dan malam Tergugat. Kemudian Penggugat marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Riau sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 hlm.Puts.No. 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai kemudian rukun kembali sebagai suami isteri, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan cerainya dengan alasan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 4 dari 6 hlm.Puts.No. 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt..dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**, dan **Indra Fitriadi S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. M. Idris Wahidin, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.,**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Hal 5 dari 6 hlm.Puts.No. 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp	30.000,00
2. Proses Rp	50.000,00
3. Panggilan Rp	130.000,00
4. Redaksi Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h      Rp 221.000,00** ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hlm.Puts.No. 0166/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)